



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 007/HK.03.1/3603/2022

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan Informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari :
- a. Pembina PPID;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - c. Atasan PPID;
 - d. PPID;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi; dan
 - f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

M. ALI ZAENAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kepala sub bagian Hukum



Lampiran I : Surat Keputusan KPU Kabupaten Tangerang
Nomor : 007/HK.03.1/3603/2022
Tentang : Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang

**SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	M. Ali Zaenal Abidin, M.Pd.	Ketua KPU Kabupaten Tangerang	Pembina
2	Akhmad Subagja, M.Si.	Anggota KPU Kabupaten Tangerang	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
3	Imron Mahrus, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Tangerang	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
4	Wahyu Diana Mulya, SE.	Anggota KPU Kabupaten Tangerang	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
5	Ita Nurhayati, S.Ag.	Anggota KPU Kabupaten Tangerang	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
6	Kuswanto, SE, MM.	Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang	Atasan PPID
7	Didi Munadi, S.IP., M.Si.	Kasubag Teknis dan Hupmas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8	Rahadian, S.Sos., M.Si.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	Yonalita Vevia, S.IP.	Kasubag Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

10	Rini Angelia Nasution, S.IP.	Fungsional Umum Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11	Merita Andriani, S.IP.	Fungsional Umum Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	Suryantono, S.Kom.	Tenaga Pendukung	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

M. ALI ZAENAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kepala sub bagian Hukum



Lampiran II Surat Keputusan KPU Kabupaten Tangerang

Nomor : 007/HK.03.1/3603/2022

Tentang : Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG**

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
2. Menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang :

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

M. ALI ZAENAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kepala sub bagian Hukum

